



PENGUMUMAN

NOMOR : 810/10/Panselda/2023

TENTANG

**SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN
ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun Anggaran 2023 dengan kriteria sebagai berikut:

1. KATEGORI PELAMAR

Pemenuhan kebutuhan guru melalui Seleksi Pengadaan PPPK JF Guru tahun 2023 di klasifikasikan berdasarkan jenis penetapan kebutuhan sesuai dengan kepmenpan 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi pegawai pemerintah Dengan Perjanjian kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :

a. Kebutuhan Khusus

Kriteria Pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :

1. Pelamar Prioritas yaitu pelamar peserta yang memenuhi nilai ambang batas (P1) pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru priode selanjutnya;
2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Bagian Kepegawaian Negara (BKN); dan
3. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

b. Kebutuhan Umum

Kriteria Pelamar pada kebutuhan umum meliputi :

1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek; dan
2. Guru terdaftar di DAPODIK KEMENDIKBUDRISTEK.

**2. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, MHPK, JUMLAH ALOKASI FORMASI
DAN UNIT KERJA PENEMPATAN**

Kualifikasi Pendidikan PPPK JF Guru merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 berikut, Kualifikasi Pendidikan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK), Jumlah Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser:

ALOKASI FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA-GURU BIMBINGAN KONSELING	5	15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
2	AHLI PERTAMA – GURU KELAS	5	248	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
3	AHLI PERTAMA – GURU PPKN	5	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
4	AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INDONESIA	5	24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
5	AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA	5	28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
6	AHLI PERTAMA – GURU IPA	5	17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
7	AHLI PERTAMA – GURU IPS	5	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
8	AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INGGRIS	5	22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
9	AHLI PERTAMA – GURU SENI BUDAYA	5	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
10	AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES	5	92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
11	AHLI PERTAMA – GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	5	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
12	AHLI PERTAMA – GURU TIK	5	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
13	AHLI PERTAMA – GURU AGAMA ISLAM	5	68	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
14	AHLI PERTAMA – GURU AGAMA KRISTEN	5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
15	AHLI PERTAMA – GURU AGAMA KATOLIK	5	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
16	AHLI PERTAMA – GURU AGAMA HINDU	5	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
17	AHLI PERTAMA – GURU BUDHA	5	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
	JUMLAH		545	

3. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** tahun pada saat pendaftaran;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan.
4. Terdaftar dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

5. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berfaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan Derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik;
 - c. Surat Keterangan dan link video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <http://bit.ly/FormDisabilitasCASNPaser2023>.

4. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran seleksi Calon PPPK Guru dilakukan secara online melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut;
 - a) Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru;
 - b) Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan permutakhiran (update) akun pada portal nasional;
 - c) Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal Nasional;
 - d) Pelamar mengunggah (upload) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
 - e) Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
 - f) Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi Pendidikan/akademik dan/atau sertifikasi pendidik berdasarkan surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2901/B/HK.04.01/2023;
 - g) Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan menggunakan dokumen asli yang di scan berwarna, dan harus terbaca dengan jelas serta tidak terpotong pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> meliputi:
 - a. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah

- melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- b. Scan Pas foto terbaru berwarna berukuran maksimal 200 kb dengan latar belakang merah;
 - c. Scan Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi E-Meterai (format terlampir);
 - d. Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang dibubuhi E-Meterai dan ditandatangani oleh pelamar, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Paser di Tana Paser, dan ditulis tangan (format terlampir);
 - e. Scan Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat Penyetaraan Ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri jenjang S-1/D-IV;
 - f. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek; dan
 - g. Scan Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;

5. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi

2. Seleksi Kompetensi

a. Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Berstatus P1

Seleksi kompetensi bagi pelamar berstatus P1 menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

b. Seleksi Kompetensi bagi pelamar selain P1

Seleksi kompetensi bagi pelamar selain P1 dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat :

- 1) Kompetensi Manajerial;
- 2) Kompetensi Teknis;
- 3) Kompetensi Sosial Kultural; dan
- 4) Wawancara.

6. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023

NO	KEGIATAN	JADWAL
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian melalui website <https://kepegawaian.paserkab.go.id>;

7. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 melalui Website BKPSDM Kabupaten Paser <https://kepegawaian.paserkab.go.id>;
3. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak linear dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;
4. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 20 September 2023

Ketua,



MURHARIYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 196412271986021004